

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karyawan PT Taekwang Indonesia beralamat DI Desa Karang Anyar Kecamatan Binong Kabupaten Subang, perusahaan PT Taekwang di dirikan pada tahun 2012 yang bergerak pada bidang manufaktur pembuatan sepatu ternama asal Negara Korea Selatan. Karyawan PT Taekwang tidak menggunakan sistem Kontrak melainkan langsung menjadi karyawan tetap. PT Taekwang Indonesia memiliki dua sistem waktu kerja, yaitu sistem sift dan non sift, istri yang bekerja menjadi buruh di PT Taekwang menghabiskan setidaknya 8-10 Jam setiap harinya untuk bekerja.
2. keputusan atau pilihan seseorang memiliki faktor - faktor sendiri yang menyebabkan atau yang mempengaruhi alasan seseorang memilih keputusan tersebut. Begitu juga dengan istri yang memilih bekerja menjadi buruh pabrik atau karyawan di PT Taekwang Indonesia, salah satu faktor yang melatar belakangi istri bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga, Kurangnya pemahaman atau pengetahuan Agama Islam dalam masyarakat terutama dalam hal kewajiban dan hak dalam rumah tangga, kebiasaan istri bekerja dari sebelum menikah.
3. Wanita atau istri yang bekerja di PT Taekwang Indonesia memiliki dampak terhadap keluarganya, dampak dari istri yang bekerja menjadi buruh pabrik di PT Taekwang Indonesia di bagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari istri yang bekerja menjadi buruh di PT Taekwang Indonesia adalah Istri yang ikut bekerja dapat meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan istri yang bekerja menjadi buruh akan lebih mandiri secara finansial. Sedangkan dampak buruk atau negatif dari istri atau ibu yang bekerja menjadi buruh adalah berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak misalnya anak akan lebih dekat dengan orang lain dari pada dengan ibunya, dampak buruk terhadap prestasi anak, dan juga akan rentan terhadap perceraian.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban istri yang bekerja adalah sebagai ulama berpendapat boleh (Mubah) dengan syarat – syarat tertentu, dan juga ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan istri untuk bekerja di luar rumah, hal tersebut tergantung pada kondisi dalam rumah tangga itu sendiri.

B. Saran

1. Saran untuk peneliti agar lebih menambah referensi dan juga wawasan ilmu pengetahuan agar lebih dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum.
2. Setiap individu didalam rumah tangga baik itu istri, suami, anak masing – masing diharuskan mengetahui tentang apa saja yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan serta hak yang harus didapatkan, hal tersebut menjadi salah satu jalan agar dapat terjalinnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

